



SALINAN

**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa kegiatan mengaji dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh guru ngaji bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih gemar membaca, memahami, dan mengamalkan Al Qur'an;
b. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan guru ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas masyarakat maka perlu diberikan insentif kepada guru ngaji;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian insentif bagi guru ngaji maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaranya.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
5. Guru Ngaji adalah guru yang melaksanakan kegiatan pendidikan nonformal.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif bagi Guru Ngaji bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan proses belajar mengajar baca Al Quran di rumah;
 - b. meningkatkan motivasi dan kinerja Guru Ngaji dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan bagi Guru baca Al Quran di rumah; dan
 - d. meningkatkan semangat pengabdian bagi guru Baca Al Quran di rumah; dan
 - e. menggalakkan program magrib mengaji.

- (2) Manfaat pemberian insentif bagi Guru Ngaji;
- menumbuhkembangkan minat pembelajaran baca Al Quran di masyarakat;
 - memperkenalkan aksara Quran; dan
 - memberantas buta aksara Quran;

BAB II SASARAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif Guru Ngaji.
- (2) Sasaran insentif Guru Ngaji diberikan kepada Guru Ngaji yang aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran baca Al Quran di rumah.

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Guru Ngaji sebesar Rp250.000,00/bulan
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Kreteria Guru Ngaji penerima insentif sebagai berikut:
- aktif mengajar ngaji/baca Al Quran di rumah;
 - memiliki santri minimal 5 (lima) orang;
 - merupakan penduduk yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - tidak menerima bantuan sejenis dari pemerintah, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - terdaftar dalam data desa/kelurahan dan kecamatan; dan
 - memiliki rekening bank yang masih aktif;
- (2) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diganti atau dialihkan kepada pihak keluarga atau pihak lainnya.

BAB IV VERIFIKASI DATA PENERIMA INSENTIF

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif kepada Guru Ngaji didasarkan atas data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten.
- (2) Tim yang berada di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;

- (3) Tim yang berada di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat uraian tugas paling sedikit:
- a. melakukan pendataan kepada masyarakat yang menjadi Guru Ngaji;
 - b. memeriksa kelengkapan persyaratan setiap Guru Ngaji yang diajukan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu kecamatan mengenai kelengkapan data penerima insentif Guru Ngaji; dan
 - d. menyampaikan data Guru Ngaji kepada kecamatan.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi data Guru Ngaji kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Tim verifikasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai urusan tugas paling sedikit:
- a. memvalidasi keabsahan atau kebenaran data Guru Ngaji yang disampaikan kecamatan; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi Guru Ngaji penerima insentif kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme penyaluran insentif Guru Ngaji sebagai berikut:

- a. insentif disalurkan kepada Guru Ngaji baca Al Quran yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- b. penyaluran dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. penyaluran insentif secara tunai dan nontunai.

Pasal 9

- (1) Penyaluran insentif secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan bekerja sama dengan bank/pos penyalur.
- (2) Penyaluran insentif secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan melalui sistem pembayaran langsung dengan pemindahbukuan ke rekening penerima.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran insentif Guru Ngaji Al Quran di rumah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif dihentikan apabila Guru Ngaji yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi aktif mengajar ngaji/baca Al-Quran; dan
 - c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Terhadap Guru Ngaji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Guru Ngaji penerima telah melakukan aktivasi sebelum meninggal dunia maka ahli waris berhak atas tunjangan yang ada pada rekening.

Pasal 12

- (1) Penerima insentif bertanggung jawab atas insentif yang diterima secara formal dan material.
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberian insentif kepada Guru Ngaji baca Al Quran di rumah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan insentif Guru Ngaji bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan laporan atas penyelenggaraan insentif Guru Ngaji baca Al-Quran rumahan kepada Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BABVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemberian insentif kepada Guru Ngaji.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan insentif guru ngaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.



Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI NATUNA,

ttd

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 425